BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Jenis Bank

2.1.A. Pengertian

Dengan memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pengawasan dan pembinaan yang efektif dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian nasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.

Sedangkan pengertian akan Bank itu sendiri sangatlah bermacam-macam seperti yang dikutip di bawah ini yang semuanya mempunyai tujuan yang sama hanya berbeda dalam tugas. Pengertian bank seperti yang dikemukakan oleh beberapa

orang ahli perbankan diantaranya adalah :

Menurut M.Abdurachman dalam bukunya Ensiklopedia Ekonomi keuangan dan Perbankan (1978) :

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai penyimpan benda-benda berharga , membiayai usaha perusahaan dan lain-lain.

Menurut Drs.Aryono Suyono adalah :

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha utamanya selaku pemberi kredit, serta jasa-jasa dalam lalu lintas transaksi keuangan, pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Prof G .M Verryn Stuart dalam buku Bank Politik (1979) :

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat tukar baru berupa uang giral.

Menurut Drs.O.P.Simorangkir dalam bukunya Dasar-dasar dan Mekanisme, Jakarta (1979) :

Bank adalah suatu badan usaha yang betujuan memberikan jasa kredit dan jasa-jasa lainnya.

Menurut Lester V Chandler :

Banks are dealer in debt or dealer in credit (bank adalah penjualan utang atau penjualan kredit).

Menurut R .S. Sagers adalah :

Banks are not merely traders in money but also in an important sense manufacture of money (bank bukan semata penjualan uang tetapi terutama bank sebagai pencipta uang).

Dilihat dari pengertian di atas bank dapat berfungsi juga sebagai Agent of

Development (agen pengembang) di mana bank dapat memberikan pinjaman sejumlah dana kepada para pengusaha sehingga pengusaha tersebut dapat membuat investasi kerja pada giliran konstribusinya dapat meningkatkan kehidupan masyrakat, bank juga berfungsi Agent of Trust yaitu pelayanan terhadap perorangan ataupun pada kelompok atau nasabahnya.

Berdasarkan definisi Bank di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa kepada masyarakat terutama dalam jasa lalulintas pembayaran dan peredaran uang.

2.1.B. Jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun1992 terdapat berbagai jenis bank diantaranya :

1. Dilihat dari segi kepemilikannya dapat dibedakan :

a. Bank Pemerintah/Negara, misalnya : BRI, BNI, BBD, BDN, dan BANK EXIM

b. Bank Swasta Nasional , misalnya : BANK BALI, BCA, LIPPO BANK, PANIN BANK, dan lain-lain.

Bank Swasta Nasional dibagi menjadi dua golongan yaitu :

-Bank Devisa : Bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti pembukaan L/C, jual beli valuta asing dan lain-lain.

Misalnya : BANK BALI, BCA, BANK DUTA, BANK NIAGA .

- Bank Non Devisa : Bank yang tidak dapat mengadakan transaksi internasional .

Misalnya : BANK BTPN, BANK ARTA GRAHA.

- Bank Campuran : Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak lain atau asing

dan sebagian lagi oleh pihak Swasta Nasional .

Misalnya :SANWA INDONESIA BANK (BANK BALI INDONESIA dengan SANWA BANK JEPANG), FUJI INTERNASIONAL INDONESIA dengan FUJI BANK JEPANG.

- Bank Asing : Bank yang sahamnya dimiliki pihak asing. Untuk usahanya mereka hanya membuka kantor cabang di Indonesia dan kantor pusatnya di luar negeri.

Misalnya : CITY BANK, CHASE, MANHATTAN, STANDARD,CHATTERED.

2. Dilihat dari segi fungsinya :

a. Bank Umum, yaitu Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu Bank yang menerima simpanan lainnya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainya yang sejenis.

2.2. Fungsi Bank

Bank mempunyai fungsi antara lain :

1. Sebagai pengerah dana

Yaitu penarik dana dari masyarakat yang merupakan sumber dana bank, seperti halnya menaikan suku bunga deposito sehingga mendorong masyarakat menyimpan dananya pada bank dan menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan jasa-jasa bank sehingga dana tersebut menjadi produktif dan tidak tertahan.

2. Sebagai pencipta kredit

Dalam pembangunan dana bank tentunya harus mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran dana. Untuk itu bank mempunyai cadangan primer

(Primary Reserve) dan cadangan sekunder (Secundary Reserve) dimana dana cadangan ini digunakan apabila ada nasabah yang akan mengambil uangnya yang disimpan di bank. Kedua cadangan ini biasanya disimpan dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka pendek dan mudah untuk diperjualbelikan, selain kedua dana cadangan tersebut apabila bank masih mempunyai kelebihan dana maka bank akan melakukan pemberian kredit yang merupakan sumber penghasilan bank guna menutupi berbagai biaya yang dikeluarkan oleh bank.

3. Sebagai pencipta uang

Bank sentral mempunyai hak tunggal dalam menciptakan serta mengedarkan uang sebagi alat pembayaran yang sah, tetapi bank pun dalam hal ini bank umum dapat menciptakan uang giral yaitu apabila seorang nasabah menyetorkan uangnya ke bank kemudian bank menggantinya dengan uang giral, begitupun dalam pemberian kredit atau dalam penjualan surat-surat berharga.

4. Sebagai pemberi jasa

Bank bertindak sebagai penghubung antar nasabah yang satu dengan nasabah yang lainnya dalam hal melakukan transaksi tidak langsung tetapi pihak banklah yang menjadi perantara dalam hal menyelesaikannya. Adapun jasa-jasa yang diberikan oleh bank adalah:

- Transfer (Pengiriman uang)
- Inkaso (Penagihan utang atas nama nasabah)
- Kliring (Penagihan utang atas nasabah yang terjadi dalam satu wilayah kerja BI)

- Jual beli saham dan valuta asing.

2.3. Pengertian Tabungan dan Kredit

A. Pengertian tabungan

Menurut Undang-Undang N0.7 tahun 1992 :

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut Drs.T.Gilarso dalam bukunya Pengantar Ilmu Ekonomi bagian Makro, Yogyakarta (1991):

Tabungan adalah simpanan uang pada bank yang hanya dapat diambil kembali dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian.

B. Pengertian kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa yunani (Credere) yang berarti kepercayaan (Truth atau Faith) maka dasar dari kredit adalah kepercayaan. Apabila seseorang atau suatu badan diberikan pinjaman kredit berarti orang atau badan tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari bank untuk membayar kreditnya itu pada masa yang akan datang.

Pengertian kredit menurut istilah ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Raymond P.Kent dalam bukunya Money and Banking mengatakan bahwa :

Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Pengertian Kredit menurut Undang-Undang No.7 tahun1992 :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan .

Mac Leod mengemukakan pengertian kredit adalah :

"Credit is the personal reputation a person has, consequence of which he can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time". (Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia dapat memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja dengan jalan menukarkannya dengan sesuatu jenis pembayarannya disuatu waktu yang ditetapkan).

2.4. Fungsi Tabungan dan Kredit

A. Adapun fungsi dari pada tabungan adalah sebagai berikut :

a. Sebagai dana cadangan di hari tua .

b. Membiasakan diri untuk hidup hemat.

c. Menjaga keamanan uang dari tindak kejahatan.

B. Adapun fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang

Para pemilik perusahaan dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya, uang tersebut diberikan sebagai pinjaman.

2. Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang

Dengan memakai Kredit, produsen dapat memproduksi bahan metah manjadi

bahan jadi atau memindahakan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro, dan wesel sehingga apabila pembayaran dilakukan oleh atau dengan cek, biyet giro, dan wesel maka akan meningkatkan peredaran uang giral, disamping itu penarikan kredit perbankan secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha untuk :

- Pengendalian inflansi
- Peningkatan ekspor, dan
- Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif, tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar dapat ekspor.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap pengusaha selalu ingin meningkatkan usaha yang dimilikinya , namun karena keterbatasan modal mereka menghadapi kesulitan maka kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi usahanya.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan mendirikan proyek-proyek tersebut akan membutuhkan tenaga kerja, dengan demikian akan dapat menampung tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan Internasional

Bank-bank di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha yang dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

2.5. Jenis-jenis Tabungan dan Kredit

A. Jenis-jenis tabungan

1. Tabungan Pembangunan Nasional (TABANAS), adalah :

Jenis tabungan dalam bentuk rupiah yang pada prinsipnya bebas jangka waktu maupun penyetoran atau pengambilannya.

Adapun jenis-jenis Tabanas adalah sebagai berikut :

a. Tabungan Umum

Yaitu : Tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri oleh penabung yang bersangkutan.

b. Tappelpram

Yaitu : Tabanas khusus yang dilakukan secara kolektif melalui organisasi pemuda sekolah, dan satuan pramuka yang untuk pertama kalinya diatur dalam piagam-

piagam kerjasama antara Bank Indonesia dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Dalam negeri dan antara Bank Indonesia dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

c. Tabanas Pegawai

Yaitu Tabanas khusus bagi pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan Departemen atau lembaga dan instansi pemerintah maupun swasta, yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

d.Taska

Yaitu merupakan bentuk tabungan yang diasuransikan dalam arti bahwa jumlah yang dijaminkan oleh Bank pada akhir jangka waktu yang dijanjikan, walau penabung baru membayar sebagian dari kewajibannya.

B. Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu :

1. Kredit dilihat dari sudut tujuannya terdiri atas :
   - Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif
   - Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
   -Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi, kredit ini dibagi menjadi dua yaitu :

a. Kredit perdagangan dalam negeri

b. Kredit perdagangan luar negeri

2. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya

Berdasarkan UU No.14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan jenis-jenis kredit dilihat dari jangka waktunya antara lain :

a. Kredit jangka pendek (Short Term Loan), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.

b. Kredit jangka menengah (Medium Term Loan), yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. maksimum 1 tahun.

c. Kredit jangka panjang (Long Term Loan), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

3. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya

Penggolongan kredit menurut penggunaannya dapat dibagi sebagai berikut :

a. Kredit Eksploitasi, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan lancar, kredit ini lajim disebut kredit modal kerja atau kredit produk karena bantuan modal kerja digunakan untuk menutupi biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.

b. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.

4. Sektor Perekonomian
   - Pertambangan
   - Pertanian
   - Perdagangan
   - Pengangkutan
5. Menurut Jaminannya
   - Tanpa jaminan (Unsecured Loan)
   - Memakai jaminan (Secured Loan)
6. Menurt Sifat dan Pemakaiannya
   - Rekening koran
   - Kredit sekaligus
7. Menurut Alat Pembuktiannya
   - Lisan
   - Pencatatan atau perjanjian tertulis
8. Berdasarkan negara pemberiannya
   - Dalam Negeri
   - Luar Negeri
9. Berdasarkan Kolektibilitasnya
   - Lancar
   - Kurang Lancar
   - Diragukan

9. Berdasarkan Kolektibilitasnya

   - Lancar
   - Kurang Lancar
   - Diragukan
   - Macet

10. Berdasarkan sifat penarikannya

   - Kredit Langsung
   - Kredit Tidak Langsung

11. Berdasarkan Penerimaannya

   - Perorangan
   - Badan Hukum

2.6. Unsur-unsur Kredit

Di dalam pemberian kredit, baik kredit barang, uang, atau jasa terdapat unsur-unsur kredit diantaranya :

1. Badan usaha atau orang membutuhkan atau meminjamkan uang.
2. Kepercayaan, adanya keyakinan bahwa uang yang dipinjamkan akan dikembalikan di masa yang akan datang.
3. Waktu, ada selisih waktu antara memberikan dan menerima kembali.
4. Hukum, adalah unsur dimana kreditur memiliki hak untuk menagih setelah jangka waktu tertentu.
5. Resiko, pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko karena adanya selisih waktu dan penurunan nilai uang.